



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**SALINAN**

Nomor:164/Pid/2020/PTTJK.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JASMINE DONABEL Binti M DAYAT;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 01 Februari 2001;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Baru Lk 1 RT 010, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung/Jalan Selat Malaka Kampung Teluk Harapan Nomor 02 RT. 06 Lingkungan I, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tuna karya;

Terdakwa tidak ditahan;

### **Pengadilan Tinggi**tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor : 950/Pid.B/2020/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa Jasmine Donabel binti M Dayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 22 Juli 2019 Reg. Perkara Nomor: PDM-145/TJKAR/07/2020, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa JASMINE DONABEL binti M. DAYAT pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Sdri. LUSIANA di Perumahan Bahtera Indah Sejahtera Blok. B Nomor 9 Jalan Pulau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2

Singkep, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa seorang wanita turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Januari 2019 Terdakwa mulai berhubungan via chat FB Masangger dengan Saksi YUDI ALYANSAH ARIF S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF (Berkas terpisah), yang kemudian berlanjut hubungan tersebut hingga sekira tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi YUDI ALYANSAH ARIF S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF menikah secara siri di Hotel Batiqa Jalan Gatot Subroto Pahoman Bandar Lampung, dan setelah hari itu malamnya di kamar hotel tersebut untuk pertama kalinya Terdakwa dan Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami-istri. Adapun cara Terdakwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi YUDI ALYANSAH ARIF S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF tersebut dengan cara berciuman bibir lalu Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF membuka pakaian dan pakaian Terdakwa lalu Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Terdakwa lalu Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF menggoyang-goyangkan pantat maju mundur sehingga alat kelamin Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF keluar masuk dari alat kelamin Terdakwa tersebut dan beberapa menit kemudian alat kelamin Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF mengeluarkan air mani/sprema didalam kemaluan Terdakwa. Hubungan Terdakwa dengan Saksi YUDI ALYANSAH ARIF S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF saat itu tidak diketahui istri Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF (Saksi Nelly Farlinza) maupun orang tua Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF tidak tinggal serumah dimana Terdakwa masih tinggal dirumah Terdakwa, dan apabila Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF dan Terdakwa mau berhubungan badan (bersetubuh) maka sebelumnya Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF akan menyewakan kamar hotel. Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF dan Terdakwa pernah menginap di hotel di Bandar Lampung diantaranya hotel YUNA, CITIHUB, ASTON, dan di awal

Halaman 2 dari 6 Halaman

PUTUSAN Nomor:163/Pid/2020/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

bulan Maret 2020, Terdakwa dan Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF juga pernah berhubungan badan (bersetubuh) di kosan RUMAH HIJAU Kemiling dan menginap disana lebih kurang 1 minggu. Sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF dan Terdakwa menginap di sebuah rumah milik saudara dari Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF yaitu Saksi Lusi Ana binti Ruslan yang berada di Perumahan Bantera Indah Sejahtera, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dan selama di rumah tersebut pun bebarapa kali Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan badan, dan terakhir hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB, dan setelahnya tidak berhubungan badan dikarenakan Terdakwa mengalami haid (datang bulan) namun tetap tidur bersama (satu ranjang). Kemudian pada hari Selasa subuh tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 01.00 WIB rumah tempat Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF dan Terdakwa digedor dari luar oleh orang, dan ternyata diketahui yang gedor adalah RT setempat bersama dengan Saksi NELLY (istri Saksi YUDI ALYANSAH ARIF, S.E., MBA bin SYAHRIAL ARIF) yang kemudian tak lama ada anggota polisi juga datang lalu Terdakwa keluar menemui orang yang menggedor pintu rumah tersebut, dan tak lama Terdakwa ikut bersama mereka untuk melakukan pemeriksaan atas laporan Saksi Nelly;

Perbuatan Terdakwa **JASMINE DONABEL binti M. DAYAT** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 28 September 2020 Nomor Register Perkara : PDM-144/TJKAR/07/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmine Donabel binti M. Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jasmine Donabel binti M. Dayat dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan Rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/ Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Oktober 2020 Nomor:950/Pid.B/2020/ PN.Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmine Donabel binti M. Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut Serta melakukan Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, Terdakwa telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Oktober 2020, sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 950/Akta.Bdg/2020/PN.Tjk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2020 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 950/Pid.B/2020/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing tanggal 7 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum agar datang ke Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ).;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan pemeriksaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima .;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor : 950/Pid.B/2020/PN.Tjk. yang pada pokoknya telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan "Perzinahan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa olehkarena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 950/Pid.B/2020/PN.Tjk. tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Jasmine Donabel binti M. Dayat dapat untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa JASMINE DONABEL Binti M DAYAT ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor : 950/Pid.B/2020/PN.Tjk,yang dimintakan banding tersebut;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SIGID PURWOKO, S.H.,M.H. dan Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.-masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 Oktober 2020 Nomor : 164/Pen.Pid/2020/PT.TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ALPOAN SIBURIAN SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. SIGID PURWOKO, S.H.,M.H.

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum

2. Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ALPOAN SIBURIAN, SH.